# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU



NOMOR: 6 TAHUN 2004 SERI E

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 6 TAHUN 2004

#### **TENTANG**

## PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI TANAH BUMBU,**

## Menimbang

- : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan, maka sektor usaha berkembang cukup pesat;
  - b. bahwa sumbangan pihak ketiga (SP III) adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu digali dalam rangka meningkatkan kemampuan Daerah untuk melaksanakan pembangunan;
  - c. bahwa untuk menampung keinginan pihak ketiga turut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan Daerah, perlu diatur kemungkinan adanya sumbangan pihak ketiga (SP III) kepada Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PENERIMAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 7. Pihak ketiga adalah setiap orang dan atau Badan Hukum dimanapun domisilinya, tanpa membedakan kewarganegaraannya dan asal usulnya.
- 8. Sumbangan pihak ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas dan tidak mengikat yang perolehannya oleh pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, surat-surat berharga maupun barang-barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak.
- 9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

# BAB II KETENTUAN PENERIMAAN

#### Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah, khususnya pembangunan daerah;
- (2) Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak menjadi kekayaan daerah, sehingga pengelolaannya dilakukan sebagai milik daerah, pencatatan, penggunaan, dan penyerahan hak dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan atau peraturan daerah yang berlaku;
- (3) Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang merupakan sumber pendapatan daerah harus dicantumkan di dalam APBD.

## BAB III TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

#### Pasal 5

- (1) Pihak ketiga yang akan memberikan sumbangannya harus mengikuti ketentuan tentang cara penyampaian;
- (2) Sumbangan pihak ketiga disampaikan dengan cara :
  - a. untuk barang-barang bergerak penyampaiannya dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak sepihak;
  - b. untuk barang-barang tidak bergerak, penyampaiannya disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat perjanjian penyerahan hak-hak; dan
  - c. kedua surat dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Di dalam surat-surat dimaksud huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal ini, dicantumkan dengan jelas bahwa pihak ketiga adalah pemilik yang sah dari uang dan atau barangbarang yang akan disumbangkan;
- (4) Sumbangan pihak ketiga berupa uang dan atau barang dalam surat penyerahan dirinci dengan jelas :
  - a. uang, terdiri dari mata uang, jumlah nilai nominal uang, nama / daftar nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya;
  - b. barang bergerak terdiri dari jenis/macam, bentuk, jumlah satuan serta perlengkapan apa saja yang menempel menjadi satu dengan barang tersebut, nama penyumbang dengan alamat dan pekerjaannya;
  - c. barang tidak bergerak terdiri dari jenis/macam, bentuk, jumlah satuan, yang dilengkapi dengan bukti-bukti pembelian / perolehan serta nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya;
  - d. dalam surat penyerahan huruf a ayat (4) Pasal ini, ditegaskan bahwa sumbangan yang akan diberikan sekaligus atau bertahap;dan
  - e. pelaksanaan penyerahan dimaksud huruf a ayat (4) Pasal ini, harus jelas dan tegas dengan cara bagaimana sumbangan itu diserahterimakan, yaitu dibawa sendiri oleh pihak ketiga.

## Pasal 6

- (1) Untuk setiap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga terlebih dahulu harus diperhatikan syarat-syarat umum tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Penerimaan sumbangan dari pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan berita acara pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Bupati;
- (3) Setiap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga, berupa uang dan yang disamakan uang disetorkan ke Kas Daerah;
- (4) Setiap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga yang berupa barang diserahkan kepada pejabat yang berwenang untuk dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah.

# BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 7

Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan atau Peraturan Bupati, dianggap diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 1 Desember 2004

# PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,

**TTD** 

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin pada tanggal 3 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

H. ABDUL HAKIM, G.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI E